

ABSTRAK PERATURAN

PEMASUKAN, PENEMPATAN, DAN PENGGUNAAN - DEvisa -HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM - KRITERIA EKSPORTIR

PERMENKEU RI 48, BN 2026/NO.493, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PKRITERIA EKSPORTIR YANG MEMENUHI KETENTUAN KHUSUS DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMASUKAN, PENEMPATAN, DAN PENGGUNAAN DEvisa HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, telah diatur ketentuan khusus mengenai pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria Eksportir yang Memenuhi Ketentuan Khusus dalam Pemenuhan Kewajiban Pemasukan, Penempatan, dan Penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam;.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 36 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 21 Tahun 2026; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penetapan negara mitra dagang yang memiliki perjanjian atau kesepahaman bilateral dengan Indonesia yang diputuskan berdasarkan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga; perlakuan khusus DHE SDA sektor pertambangan yang mencakup penempatan paling sedikit 30% jangka waktu paling singkat 3 bulan, penempatan pada Reksus DHE SDA di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (Reksus Valas), serta penukaran ke rupiah di bank valas; serta kriteria eksportir yang berhak menerima perlakuan khusus tersebut, yaitu berbentuk perusahaan perseroan, memiliki minimal 1 pemegang saham dari negara mitra dagang yang ditetapkan, dan porsi kepemilikan saham negara mitra dagang tersebut paling sedikit sebesar 10%.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2026, diundangkan pada tanggal 21 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2026.